

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Anak menurut Undang-undang Republik Indonesia nomor 23 tahun 2002 adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih ada dalam kandungan. Sedangkan yang dimaksud dengan perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.¹

Anak-anak bermasalah dikategorikan dalam istilah kenakalan remaja yang mengacu pada Undang-undang nomor 3 tahun 1997 tentang pengadilan anak. Setelah diundangkannya Undang-undang perlindungan anak yaitu Undang-undang nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak, maka istilah tersebut berubah menjadi anak yang berkonflik dengan hukum (ABH) dan saat ini Undang-undang nomor 11 tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak juga menggunakan istilah anak yang berkonflik dengan hukum.²

Ada 2 (dua) kategori perilaku anak yang menyebabkan ia harus berhadapan dengan hukum :

1 Aziz Syamsuddin, *Tindak Pidana Khusus*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2011). hal. 107.

2 M. Nasir Djamil, *Anak Bukan untuk di Hukum*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2013), hal. 32.

1. Status offence adalah perilaku kenakalan anak yang apabila dilakukan oleh orang dewasa tidak dianggap sebagai kejahatan, seperti tidak menurut, membolos sekolah atau kabur dari rumah.
2. Juvenile delinquency adalah perilaku kenakalan anak yang apabila dilakukan oleh orang dewasa dianggap kejahatan atau pelanggaran hukum.

Tindak pidana yang dilakukan oleh anak-anak tersebut terlalu ekstrim apabila disebut dengan kejahatan, karena pada dasarnya anak-anak memiliki kondisi kejiwaan yang belum stabil, proses kematangan psikis menghasilkan sikap kritis, agresif dan menunjukkan tingkah laku yang cenderung bertindak mengganggu ketertiban umum, hal ini belum dikatakan sebagai kejahatan, melainkan kenakalan yang ditimbulkan akibat kondisi psikologis yang tidak seimbang dan si pelaku belum sadar dan mengerti atas tindakan yang telah dilakukan anak tersebut. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi penyebab timbulnya kejahatan anak, seperti faktor lingkungan, faktor ekonomi / sosial, dan faktor psikologis.³

Membicarakan mengenai kejahatan atau tindak pidana dalam masyarakat maka hubungannya dengan hukum yang mengaturnya, yaitu hukum pidana. Hukum pidana sering kali membuat orang membayangkan segala sesuatu yang bersifat jahat, kotor, dan penuh tipu daya. Pada dasarnya hukum pidana memang berfokus pada pengaturan tentang masalah kejahatan yang terjadi di tengah masyarakat. Hukum pidana menjadi penjaga agar masyarakat terhindar dari

³ *Ibid*, hal.33

kejahatan.⁴

KUHP menegaskan bahwa seseorang dapat dipertanggungjawabkan perbuatannya karena adanya kesadaran dari diri yang bersangkutan dan ia juga telah mengerti bahwa perbuatan itu dilarang menurut hukum yang berlaku. Hal tersebut jelas dalam KUHP di Indonesia, bahwa suatu perbuatan pidana (kejahatan) harus mengandung unsur-unsur :⁵

1. Adanya perbuatan manusia / tindak pidana yang dilakukan.
2. Perbuatan tersebut harus ada ketentuan hukum yang mengaturnya.
3. Adanya pelaku yang melakukan tindak pidana dan dapat dipertanggungjawabkan.

Kronologi kejadian itu bermula sekitar pukul 01.30 Wib saat saksi Rio Bin Abdul Rozak (Alm) dan terdakwa melintas di Jl. Swadarma Raya Kel. Ulujami Kec. Pesanggrahan Jakarta Selatan melihat saksi Maria menggendong tas warna merah marun sedang berboncengan sepeda motor dengan saksi Riffandi Rizal, melihat hal tersebut, saksi Rio Bin Abdul Rozak (Alm) langsung memepet motor yang dikendarai oleh saksi Riffandi Rizal lalu terdakwa langsung memukul kepala saksi Maria dengan menggunakan tongkat dan disaat bersamaan terdakwa juga menarik tas yang dipegang oleh saksi goyang lalu terjatuh ke jalan, lalu saksi Maria berteriak minta tolong yang kemudian datang warga masyarakat untuk menangkap saksi Rio Bin Abdul Rozak (Alm) dan terdakwa lalu diserahkan ke kantor Polisi. Bahwa terdakwa dan saksi Rio Bin Abdul Razak tidak berhasil mengambil barang-barang tersebut dikarenakan perbuatannya telah diketahui dan

4 Erdianto Effendi, *Hukum Pidana Indonesia*, (Bandung : Refika Aditama, 2011). hal.1-2.

5 M. Nasir Djamil, op. cit. hal. 34

terjadi tarik-menarik tas lalu motor yang dikendarai terjatuh ke jalan bersama-sama dengan motor yang diboncengi oleh saksi korban Maria dan tidak jadinya terdakwa dan saksi Rio Bin Abdul Rozak (Alm) mengambil barang-barang tersebut bukan karena atas kemauannya sendiri.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Dakwaan Pasal 365 ayat (2) ke-1 dan KUHP jo. Pasal 53 ayat (1) KUHP. Menjatukan pidana terhadap terdakwa ARIFIN ALDIANSYAH alias ALDI bin ARDALIH CONDET, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan ; Sanksi hukuman bagi pelaku yang melakukan pencurian dengan kekerasan atau perampokan diatur dalam pasal 365 KUHP dan dalam hukum pidana Islam yaitu dengan hukuman *had*, namun yang menjadi permasalahannya ialah pelaku yang melakukan tindak pidana perampokan itu adalah anak dibawah umur, maka Undang-undang hukum pidana Indonesia tidak hanya menggunakan KUHP saja dalam penjatuhan hukumannya tetapi juga menggunakan Undang-undang lainnya seperti Undang-undang nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak dan Undang-undang nomor 11 tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak serta Undang-undang lainnya yang berkaitan dengan tindak pidana perampokan yang dilakukan anak dibawah umur tersebut. Dalam hukum pidana Islam anak dibawah umur tidaklah dikenai hukuman atau sanksi atau dalam artian tidak dapat dibebankan pertanggungjawaban pidana atas dirinya. Terdapat banyaknya perbedaan pendapat mengenai kualifikasi batasan usia anak yang menyebabkan perbedaan apakah anak tersebut dapat dikatakan sudah *taklif* (usia pembebanan hukum) atau belum, berdasarkan masalah tersebut, penulis merasa tertarik dan

bermaksud untuk membahas mengenai pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana perampokan yang dilakukan oleh anak dibawah umur dengan judul “Sanksi Tindak Pidana Perampokan yang Dilakukan Oleh Anak Dibawah Umur dalam Hukum Pidana Islam (Analisis Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 56 /Pid/B.Anak/2013/PN.Jkt.Sel).”

B. Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah yang diajukan oleh penulis, sesuai dengan latar belakang masalah yang telah dikemukakan yaitu :

1. Bagaimana pertimbangan hukum yang digunakan oleh Majelis Hakim terhadap sanksi tindak pidana perampokan yang dilakukan anak dibawah umur pada Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 56 /Pid/B.Anak/2013/PN.Jkt.Sel ?
2. Bagaimana tinjauan Hukum Pidana Islam terhadap Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 56 /Pid/B.Anak/2013/PN.Jkt.Sel tentang tindak pidana perampokan yang dilakukan oleh anak dibawah umur ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dipaparkan maka yang menjadi tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui pertimbangan hukum yang Majelis Hakim gunakan terhadap sanksi tindak pidana perampokan yang dilakukan oleh anak di bawah umur pada Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 56 /Pid/B.Anak/2013/PN.Jkt.Sel.

2. Untuk mengetahui analisis / tinjauan Hukum Pidana Islam terhadap Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 56 /Pid/B.Anak/2013/PN.Jkt.Sel tentang tindak pidana perampokan yang dilakukan oleh anak dibawah umur.

D. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan dari penelitian ini adalah :

1. Secara teoritis hasil dari penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi para pemerhati ilmu hukum pidana islam dalam melakukan penelitian maupun dalam penulisan karya-karya ilmiah lainnya sebagai referensi guna perkembangan kajian ilmu hukum pidana Islam, khususnya bagi para mahasiswa hukum pidana Islam dan dosen.
2. Secara praktis penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan dan masukan bagi para praktisi hukum dan hakim di pengadilan dalam menerapkan nilai-nilai hukum pidana islam dalam suatu keputusan hukum guna tegaknya nilai syari'at islam di indonesia.

E. Kerangka Pemikiran

Sanksi pidana merupakan salah satu cara yang digunakan untuk mencapai tujuan diadakan hukum pidana. Pemberian pidana sebenarnya telah menjadi persoalan dan pemikiran di kalangan para ahli dalam mencari alasan-alasan dan syarat-syarat seorang dijatuhi pidana. Teori pembedaan yang lazim dikenal dalam sistem hukum Eropa Kontinental, yaitu teori absolut, teori relatif, dan teori gabungan.⁶

⁶ Mahrus Ali, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012). hal 186.

Pertama adalah teori absolut. Teori ini bertujuan untuk memuaskan pihak yang dendam baik masyarakat sendiri maupun pihak yang dirugikan atau yang menjadi korban. *Kedua* adalah teori relatif. Secara prinsip teori ini mengajarkan bahwa penjatuhan pidana dan pelaksanaannya setidaknya harus berorientasi pada upaya mencegah terpidana (*special prevention*) dari kemungkinan mengulangi kejahatan lagi di masa mendatang, serta mencegah masyarakat luas pada umumnya (*general prevention*) dari kemungkinan melakukan kejahatan baik seperti kejahatan yang telah dilakukan terpidana maupun lainnya. Orientasi pemidanaan tersebut adalah dalam rangka menciptakan dan mempertahankan tata tertib hukum dalam kehidupan masyarakat. *Ketiga* adalah teori gabungan. Secara teoritis, teori gabungan berusaha untuk menggabungkan pemikiran yang terdapat di dalam teori absolut dan teori relatif. Di samping mengakui bahwa penjatuhan sanksi pidana diadakan untuk membalas perbuatan pelaku, juga dimaksudkan agar pelaku dapat diperbaiki sehingga bisa kembali ke masyarakat.

Maka dalam kasus ini berlaku teori relatif. Pemidanaan menurut teori relatif adalah ditujukan untuk mencapai satu tujuan atau maksud dari pemidanaan itu dan bukan sebagai pembalasan. Sebagai sarana mencapai tujuan bermanfaat untuk melindungi masyarakat menuju kesejahteraan. Sehingga teori ini dikenal sebagai teori tujuan. Jadi, tujuan pemidanaan adalah kemanfaatan, yaitu mencegah timbulnya kejahatan dan memperbaiki ketidakpuasan masyarakat, juga ditunjukkan untuk memperbaiki pribadi si pelaku. Tujuan hukuman adalah untuk mencegah kejahatan. Jadi teori ini lebih menitik beratkan pada nilai kemanfaatan daripada

pemidanaan.

Secara umum ciri-ciri pokok atau karakteristik teori relatif, yaitu:⁷

- a. Tujuan pidana adalah pencegahan (*prevention*);
- b. Pencegahan bukan tujuan akhir tetapi hanya sebagai sarana untuk mencapai tujuan yang lebih tinggi yaitu kesejahteraan masyarakat;
- c. Hanya pelanggaran-pelanggaran hukum yang dapat dipersalahkan kepada si pelaku saja (misal karena sengaja atau *culpa*) yang memenuhi syarat untuk adanya pidana;
- d. Pidana harus ditetapkan berdasarkan tujuannya sebagai alat untuk pencegahan kejahatan;
- e. Pidana melihat ke depan (bersifat prospektif), pidana dapat mengandung unsur pencelaan, tetapi baik unsur pencelaan maupun unsur pembalasan tidak dapat diterima apabila tidak membantu pencegahan kejahatan untuk kepentingan kesejahteraan masyarakat.

Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 56 /Pid/B.Anak/2013/PN.Jkt.Sel. Mengingat dan memperhatikan Hasil Penelitian Kemasyarakatan tanggal 26 Desember 2012, yaitu melanggar Pasal 365 ayat (2) ke-1 KUHP jo. Pasal 53 ayat (1) KUHP dan Pasal-pasal lain dari Peraturan perundangan yang bersangkutan:

Mengadili

⁷ Ibid. hal 194.

1. Menyatakan terdakwa Arifin Aldiansyah alias Aldi Bin Ardalih Condet terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana “ Percobaan pencurian dengan kekerasan dalam keadaan memberatkan”
2. Menjatukan pidana terhadap terdakwa Arifin Aldiansyah alias Aldi bin Ardalih Condet, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan ;

Hukum pidana Islam merupakan terjemahan dari kata *fiqh jinayah*. *Fiqh jinayah* adalah segala ketentuan hukum mengenai tindak pidana atau perbuatan kriminal yang dilakukan oleh orang-orang *mukallaf* (orang yang dapat dibebani kewajiban), sebagai hasil dari pemahaman atas dalil-dalil hukum yang terperinci dari Al-Qur'an dan Hadits.⁸ Dari pengertian tersebut dapat diketahui bahwa objek pembahasan *fiqh jinayah* itu secara garis besar ada dua yaitu *jarimah* atau tindak pidana dan *uqubah* atau hukumannya.

Pengertian *jarimah* sebagaimana dikemukakan oleh Imam Al-Mawardi adalah sebagai berikut :

الْجَرَائِمُ مَحْظُورَاتٌ شَرَعِيَّةٌ زَجَرَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهَا بِحَدِّ أَوْ تَعْزِيرٍ

“*Jarimah* adalah perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh syara' yang diancam oleh Allah dengan hukuman *had* atau *ta'zir*.”

Jarimah ditinjau dari segi hukumannya terbagi kepada tiga bagian, yaitu *jarimah hudud*, *jarimah qishash* dan *diyat*, dan *jarimah ta'zir*.

1. *Jarimah hudud*

⁸ Dede Rosyada, *Hukum Islam dan Pranata Sosial* (Jakarta: Lembaga Studi Islam dan Kemasyarakatan, 1992), hal. 86.

Jarimah hudud adalah *jarimah* yang diancam dengan hukuman *had*. Pengertian hukuman *had* sebagaimana dikemukakan oleh Abdul Qadir Audah adalah sebagai berikut:

وَالْحَدُّ هُوَ الْعُقُوبَةُ الْمُقَدَّرَةُ حَقًّا لِلَّهِ تَعَالَى

“Hukuman *had* adalah hukuman yang telah ditentukan oleh syara’ dan merupakan hak Allah.”

Dari pengertian tersebut dapat diketahui bahwa ciri khas *jarimah* itu adalah sebagai berikut:

- a) Hukumannya tertentu dan terbatas, artinya hukuman tersebut telah ditentukan oleh syara’ dan tidak ada batas minimal dan maksimal.
- b) Hukuman tersebut merupakan hak Allah semata-mata, atau kalau ada hak manusia di samping hak Allah maka hak Allah yang lebih dominan.

Hukuman *had* itu merupakan hak Allah maka hukuman tersebut tidak bisa digugurkan oleh perseorangan (orang yang menjadi korban atau keluarganya) atau oleh masyarakat yang diwakili oleh negara.

Jarimah hudud ini terbagi menjadi tujuh macam, yaitu :

1. Jarimah zina
2. Jarimah qadzaf
3. Jarimah syurb al-khamar
4. Jarimah pencurian
5. Jarimah hirabah (perampokan)

6. Jarimah riddah
 7. Jarimah al- bagyu (pemberontakan)
2. Jarimah qishash dan diyat

Jarimah qishas dan diyat adalah jarimah yang diancam dengan hukuman qishash atau diyat. Baik qishash maupun diyat kedua-duanya adalah hukuman yang telah ditentukan oleh syara'. Perbedaannya dengan hukuman had adalah bahwa hukuman had merupakan hak Allah (hak masyarakat), sedangkan qishash dan diyat merupakan hak manusia (hak individu). Disamping itu, perbedaan yang lain yaitu karena hukuman qishash dan diat merupakan hak manusia maka hukuman tersebut bisa dimaafkan atau digugurkan oleh korban atau keluarganya, sedangkan hukuman had tidak bisa dimaafkan atau digugurkan.

Pengertian qishash sebagaimana dikemukakan oleh Muhammad Abu Zahrah adalah :

UIN الْمُسَاوَاهُ بَيْنَ الْجَرِيمَةِ وَالْعُقُوبَةِ

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUCIATI GUNUNG DDAI
BANDUNG

“Persamaan dan keseimbangan antara jarimah dan hukuman.”

Jarimah qishash dan diat ini hanya ada dua macam, yaitu pembunuhan dan penganiayaan. Namun apabila diperluas, jumlahnya ada lima macam, yaitu:

- a. Pembunuhan sengaja (*أَلْقَتْلُ الْعَمْدِ*).
- b. Pembunuhan menyerupai sengaja (*أَلْقَتْلُ شِبْهِ الْعَمْدِ*).
- c. Pembunuhan karena kesalahan (*أَلْقَتْلُ الْخَطَأِ*).
- d. Penganiayaan sengaja (*الْجِنَايَةُ عَلَى مَا دُونَ النَّفْسِ عَمْدًا*).

e. Penganiayaan tidak sengaja (*الْجَنَائِيَّةُ عَلَى مَا دُونَ النَّفْسِ خَطَأً*).

3. Jarimah ta'zir

Ta'zir menurut bahasa adalah *ta'dib* artinya memberi pelajaran. Ta'zir juga diartikan dengan *ar-raddu wal man'u*, yang artinya menolak dan mencegah. Sedangkan ta'zir menurut istilah, sebagaimana dikemukakan oleh Al-Mawardi adalah :

وَالتَّعْزِيرُ تَأْذِيبٌ عَلَى ذُنُوبٍ لَمْ تُشْرَعْ فِيهَا الْحُدُودُ

“*Ta'zir* adalah hukuman pendidikan atas dosa (tindak pidana) yang belum ditentukan hukumannya oleh syara'.”

Menurut definisi tersebut, dapat diketahui bahwa hukuman *ta'zir* adalah hukuman yang belum ditetapkan oleh *syara'*, dan wewenang untuk menetapkannya diserahkan kepada *ulil amri*. Di samping itu, dapat diketahui bahwa ciri khas dari jarimah *ta'zir* adalah sebagai berikut :

- a. Hukumannya tidak tertentu dan tidak terbatas, artinya hukuman tersebut belum ditentukan oleh syara' dan ada batas minimal dan maksimal.
- b. Penentuan hukuman tersebut adalah hak penguasa (*ulil amri*).⁹

Jarimah yang berkaitan dengan harta adalah *jarimah* pencurian dan perampokan. Apabila kedua *jarimah* tersebut syarat-syaratnya telah terpenuhi maka pelaku dikenakan hukuman *had*. Akan tetapi, apabila syarat untuk dikenakannya hukuman *had* tidak terpenuhi maka pelaku tidak dikenakan hukuman *had*, melainkan hukuman *ta'zir*. Jarimah jenis ini antara lain seperti

⁹ Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2005). hal. ix-xii.

percobaan pencurian, pencopetan, pencurian yang tidak mencapai batas *nishab*, meng-ghasab, dan perjudian. Termasuk juga kedalam kelompok *ta'zir*, pencurian karena adanya *syubhat*, seperti pencurian oleh keluarga dekat.

Menurut Hanafiyah, sebagaimana dikutip oleh Abdul Qadir Audah, definisi *Hirabah* adalah keluar untuk mengambil harta dengan jalan kekerasan yang realisasinya menakut-nakuti orang yang lewat di jalan, atau mengambil harta, atau membunuh orang.

Menurut syafi'iyah definisi *hirabah* yaitu:

الحرابة...هى البروز لأخذ مال أو لقتل أو ارعاب مكا برة اعتمادا على الشوكة مع
البعده عن الغوث

Hirabah...adalah keluar untuk mengambil harta, atau membunuh, atau menakut-nakuti, dengan cara kekerasan, dengan berpegangan kepada kekuatan, dan jauh dari pertolongan (bantuan)¹⁰.

Perampokan sering disebut *qath'u at-thariq* (pemotong jalan) karena gangguan itu lebih sering bertujuan mengambil harta orang yang lalu lalang dengan terbuka dan kekerasan.¹¹ *Hirabah* adalah keluarnya sekelompok bersenjata di daerah Islam dan melakukan kekacauan, penumpahan darah, perampasan harta, merusak kehormatan, merusak tanaman, peternakan, citra agama, akhlaq, dan ketertiban umum, baik dari kalangan muslim, maupun kafir

¹⁰ *Ibid.* hal. 94.

¹¹ Asep Arifin, *Tafsir Ayat Hukum Pidana Islam*, (Bandung : 2015). hal. 80.

(*dzimmi* maupun *harbi*).¹² Perampokan (*hirabah*) atau pencurian besar berbeda dengan pencurian, sebab pencurian itu mengambil (harta) secara sembunyi-sembunyi, sedangkan pada perampokan pengambilan harta dilakukan dengan cara terang-terangan.

Akan tetapi, memang bahwa pada perampokan juga terdapat unsur sembunyi-sembunyi, yaitu pada sikap pelaku yang bersembunyi dari seorang kepala negara dan dari ketaatan untuk menjaga ketertiban dan keamanan. Dalam hal ini, pelaku menakut-nakuti korban dengan gertakan, ancaman, kecaman, dan kekerasan. Oleh karena itu, cakupan makna kata sariqah tidak meliputi perampokan kecuali dengan penjelasan-penjelasan lain, sehingga perampokan disebut dengan pencurian besar, sebab kalau hanya diberi istilah pencurian maka perampokan tidak masuk dalam kata tersebut. Adanya ancaman terhadap pelaku menunjukkan bahwa tindakan tersebut hukumnya haram. Alasan haramnya itu dapat dipahami dari prinsip Islam yang menghendaki kemaslahatan terhadap umat dan dalam rangka mewujudkan kemaslahatan itu menghindarkan semua tindakan yang dapat memberikan bahaya dan kerusakan atau *mudharat* kepada umat (Al-Qashas: 77).¹³

Jarimah perampokan yang persyaratannya tidak lengkap, juga termasuk *ta'zir*. Demikian pula apabila terdapat *syubhat* baik dalam pelaku maupun perbuatannya. Contohnya seperti perampokan dimana salah satu pelakunya adalah anak yang masih dibawah umur atau perempuan menurut Hanafiyah.¹⁴

12 Mustofa Hasan, *Hukum Pidana Islam*, (Bandung : Pustaka Setia, 2013). hal. 289.

13 Asep Arifin, op. cit. hal. 80-81.

14 Ahmad Wardi Muslich, op. cit. hal. 257.

Untuk dapat dikenakan hukuman *had*, pelaku hirabah disyaratkan harus *mukalaf*, yaitu *balig* dan berakal. Hal ini merupakan persyaratan umum yang berlaku untuk semua *jarimah*, sesuai dengan hadits yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Abu Dawud.

عن عائشة رضي الله عنها قالت : قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : رُفِعَ
الْقَلَمُ عَنْ ثَلَاثَةٍ عَنِ النَّائِمِ حَتَّى يَسْتَيْقِظَ وَ عَنِ الْمُبْتَلَى حَتَّى يَبْرَأَ وَ عَنِ الصَّبِيِّ حَتَّى
يَكْبُرَ (رواه أحمد وأبو داود والنسائي وابن ماجه والحاكم)

Dari Aisyah ra. ia berkata :” telah bersabda Rasulullah saw.: dihapuskan ketentuan dari tiga hal : dari orang tidur sampai ia bangun, dari orang gila sampai ia sembuh, dan dari anak kecil sampai ia dewasa.” (Hadits riwayat Ahmad, Abu Dawud, Nasa’i, Ibn Majah dan Hakim)¹⁵

Terkait mengenai hukuman tindak pidana yang dilakukan anak dalam hukum pidana Islam tidak dijelaskan secara jelas dan tidak ada ketentuannya. Hukum Islam hanya menjelaskan mengenai hukuman bagi pelaku tindak pidana perampokan yang dilakukan orang yang sudah dewasa (*mukallaf*), dan bukan terhadap orang yang belum mengerti hukum (anak-anak).

Hukuman terhadap tindak pidana perampokan yang dilakukan dalam hukum pidana Islam adalah berupa hukuman *had* dan *ta’zir*. Perampokan yang dihukum pidana *ta’zir* adalah perampokan yang diancam hukuman *had*, namun tidak memenuhi syarat untuk dapat dilaksanakan *had* lantaran ada *syubhat*.

Perampokan yang pelakunya dilakukan oleh anak-anak hukumannya tidak

15 *Ibid.* hal. 96

ada ketentuan dan ketetapan dalam hukum Islam, sehingga memerlukan adanya penganalogian (mengqiyaskan) hukum yang ada dengan permasalahan tersebut. Seorang anak apabila melakukan (tawuran, pencurian, perampokan, dan lain-lain) dijelaskan tidak dibebankan hukuman dikarenakan belum mengerti akan hukum dan hanya diberikan pengampunan.¹⁶

Dalam UU no.23 tahun 2002 yang dimaksud dengan anak adalah seseorang yang belum 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih ada dalam kandungan. Ada perbedaan pendapat dikalangan para ulama *fiqh* mengenai batas usia minimum bagi anak yang dikenakan pidana, dapat dijadikan sebuah rujukan dalam penetapan sanksi pidana terhadap anak. Namun terjadi *ikhtilaf* di antara para ulama dalam penentuan umur anak yang dapat dipidana. Ada tiga pendapat tentang hal tersebut, yaitu :

1. Mazhab Hanafi

Mereka berpendapat bahwasanya seorang laki-laki tidak dipandang balig sebelum ia mencapai usia 18 tahun. Kedewasaan anak laki-laki sebagaimana yang diriwayatkan Abu Abbas adalah dari usia 18 tahun. Adapun anak perempuan perkembangan dan kesadarannya adalah lebih cepat, oleh sebab itu usia awal kedewasaannya dikurangi satu tahun sehingga anak perempuan menjadi dewasa pada usia 17 tahun.

2. Mazhab Syafi'i dan Hambali

Mereka berpendapat bahwa apabila seorang anak laki-laki dan perempuan yang telah sempurna mencapai usia 15 tahun, maka mereka

¹⁶ Wagianti Soetedjo, *Hukum Pidana Islam*, (Bandung : Refika Aditama, 2006), hal. 27.

telah *baligh*. Kecuali bagi laki-laki yang telah *ihtilam* dan perempuan yang telah *haid* sebelum usia 15 tahun maka keduanya dinyatakan telah *baligh*. Mereka juga berhujjah dengan apa yang diriwayatkan dari Ibnu Umar bahwa dirinya diajukan kepada Nabi saw pada hari perang Uhud, sedangkan ia pada saat itu berusia 14 tahun, kemudian Nabi tidak memperkenankannya ikut dalam peperangan. Setelah setahun dirinya mengajukan kembali pada hari perang Khandak yang ketika itu ia telah berusia 15 tahun dan ia diperkenankan oleh Nabi untuk perang Khandak.

3. Jumhur Ulama *Fiqh*

Bahwasanya usia *baligh* dapat ditentukan berdasarkan hukum kelaziman. Kebiasaan yang terjadi adalah setelah terjadinya *ihtilam* dan hal itu sering terjadi pada usia 15 tahun. Dengan demikian, usia 15 tahun itulah ditentukan usia *baligh* yang dipandang usia *taklif* (usia pembebanan hukum).

Seseorang pelaku yang telah memulai perbuatan *jarimah*nya adakalanya dapat menyelesaikan perbuatan *jarimah*nya atau tidak dapat menyelesaikannya. Apabila dapat menyelesaikannya maka sudah sepantasnya ia dijatuhi hukuman yang diancamkan terhadap perbuatan itu. Apabila tidak dapat menyelesaikannya, maka adakalanya karena terpaksa atau karena kehendak dirinya sendiri. Dalam keadaan tidak terpaksa atau karena kehendak sendiri, maka adakalanya disebabkan karena ia bertaubat dan menyesal serta kembali kepada Tuhan, atau disebabkan karena sesuatu di luar taubat dan penyesalan diri, seperti karena kekurangan alat-alat atau khawatir terlihat oleh orang lain, atau hendak mengajak

temannya terlebih dahulu.

Apabila tidak selesainya suatu *jarimah* dikarenakan terpaksa seperti perbuatan pelaku yaitu terpaksa tertangkap atau dikarenakan sesuatu kecelakaan yang menghalang-halangi berlangsungnya *jarimah*, maka keadaan tersebut tidak mempengaruhi berlangsungnya pertanggungjawaban pelaku, selama perbuatan yang dilakukannya itu bisa disebut *ma'siat* (suatu kesalahan).¹⁷

Merujuk dari pendapat beberapa Mazhab yang telah dikemukakan, bahwa seseorang dapat dibebankan hukum atau dijatuhi hukuman apabila si anak telah mencapai usia sempurna yaitu usia 15 tahun atau sebelum usia 15 tahun bagi anak laki-laki yang telah *ihtilam* dan anak perempuan yang telah *haid*. Maka hukuman bagi pelaku perampokan yang dilakukan oleh anak dibawah umur pada Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 56 /Pid/B.Anak/2013/PN.Jkt.Sel. yaitu hukuman *had*, karena pelaku gangguan di jalanan yang hanya menakut-nakuti orang lewat jalan, tidak membunuh orang dan tidak pula mengambil hartanya. Ini termasuk pada kejahatan yang paling ringan di antara bentuk-bentuk kejahatan di jalanan tersebut. Hukumannya adalah dibuang / diasingkan dalam arti dipenjarakan di luar tempat pelaku dan tempat kejahatan yang lamanya tidak terbatas, sampai dia taubat dari kejahatannya.¹⁸ Sesuai dengan hukuman *hirabah* (perampokan) menurut hukum pidana Islam diatur dalam Q.S. Al-Maidah ayat 33.

17 Ahmad Hanafi, *Asas-Asas Hukum Pidana Islam*, (Jakarta : Bulan Bintang, 1967). hal. 127

18 Asep Arifin, op. cit. *hal.* 82.

إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا أَنْ يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ مِنْ خِلَافٍ أَوْ يُنْفَوْا مِنَ الْأَرْضِ ۚ ذَلِكَ لَهُمْ خِزْيٌ فِي الدُّنْيَا وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ

“Sesungguhnya hukuman bagi orang-orang yang memerangi Allah dan Rasul-Nya dan membuat kerusakan di muka bumi, mereka dibunuh atau disalib atau dipotong tangan dan kakinya secara bersilang atau dibuang dari negeri tempat mereka tinggal. Yang demikian itu sebagai penghinaan bagi mereka di dunia dan di akhirat mereka mendapatkan siksaan yang besar.”¹⁹

Selain itu, terdapat sebuah hadits sekaligus sebagai sabab an-nuzul dari QS. Al-Ma'idah ayat 33

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّ نَاسًا مِنْ عُرَيْنَةَ قَدِمُوا عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَدِينَةَ فَاجْتَوَوْهَا فَقَالَ لَهُمْ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ شِئْنَكُمْ أَنْ تَخْرُجُوا إِلَى إِبِلِ الصَّدَقَةِ فَتَشْرَبُوا مِنْ أَلْبَانِهَا وَأَبْوَالِهَا فَفَعَلُوا فَصَحُّوا ثُمَّ مَا لَوْا عَلَى الرُّعَاةِ فَقَتَلُوهُمْ وَارْتَدُّوا عَنِ الْإِسْلَامِ وَسَافَرُوا ذُودَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَبَلَغَ ذَلِكَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَبَعَثَ فِي أَثَرِهِمْ فَأَتَى بِهِمْ فَقَطَّعَ أَيْدِيَهُمْ وَأَرْجُلَهُمْ وَسَمَلَ أَعْيُنَهُمْ وَتَرَكَهُمْ فِي الْحَرَّةِ حَتَّى مَاتُوا

Dari Anas bin Malik, bahwasanya ada sekelompok orang dari suku Urainah yang memasuki kota Madinah untuk bertemu dengan Rasulullah saw. mereka lalu sakit karena tidak cocok dengan cuaca kota Madinah. Rasulullah saw. bersabda kepada mereka, “Jika kalian mau bertobat, sebaiknya kalian menuju ke suatu tempat yang disana terdapat beberapa ekor unta yang berasal dari sedekah. Kalian dapat meminum air susu dan air seninya.” Mereka melakukan apa yang diperintahkan Nabi dan mereka pun sembuh. Setelah itu, mereka mendatangi orang-orang yang mengembalaknya lalu membantai para pengembala. Mereka kemudian murtad dan menggiring (merampok) beberapa ekor unta milik Rasulullah saw. Hal ini di dengar oleh beliau. Beliau pun mengutus pasukan untuk mengejar. Setelah tertangkap, mereka didatangkan kepada Rasulullah, lalu beliau memotong tangan-tangan dan kaki-kaki mereka. Mata mereka dicungkil dan ditinggalkan dibawah terik matahari sampai akhirnya meninggal. (HR. Al-Bukhari, Muslim dan An-Nasa’i)²⁰

19 Ar-Rahman Al-Qur’an dan Terjemahan (Bandung : Mikraj Khazanah Ilmu, 2013)

20 M. Nurul Irfan dan Masyrofah, *Fiqh Jinayah*, (Jakarta: Amzah, 2014). Hal. 128-129.

F. Langkah-Langkah Penelitian

1. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah *content analysis* (analisis isi), menggunakan jenis data kualitatif, yaitu metode penelitian yang bersifat pembahasan yang mendalam terhadap isi suatu informasi tertulis, dalam Penelitian ini yaitu hubungannya dengan analisis mengenai tinjauan hukum pidana Islam (*fiqh jinayah*) mengenai perampokan dalam yang dilakukan oleh anak di bawah umur pada Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 56 /Pid/B.Anak/2013/PN.Jkt.Sel. sumber data pada penelitian ini adalah sumber data primer dan data sekunder, adapun teknik pengumpulan data dalam penyusunan penelitian ini adalah studi kepustakaan (library research) dan studi dokumentasi.

2. Jenis Data

Adapun jenis data yang diperlukan dalam penelitian ini adalah data kualitatif yang berkaitan dengan masalah *jarimah hirabah* (perampokan) dalam Hukum Pidana Islam. Dalam penelitian ini berupa:

- a. Data tentang pertimbangan hukum yang digunakan Majelis Hakim terhadap sanksi tindak pidana perampokan yang dilakukan oleh anak di bawah umur pada Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 56 /Pid/B.Anak/2013/PN.Jkt.Sel.
- b. Data tentang pandangan Hukum Pidana Islam mengenai Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 56

/Pid/B.Anak/2013/PN.Jkt.Sel. tentang tindak pidana perampokan yang dilakukan oleh anak di bawah umur .

3. Sumber Data

Adapun sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder:

a. Data Primer

Sumber data primer dalam penelitian ini yaitu dokumen berupa berkas perkara Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 56 /Pid/B.Anak/2013/PN.Jkt.Sel tentang tindak pidana perampokan yang dilakukan oleh anak di bawah umur dalam. Dalam hal ini penyusun mencari data dari arsip, buku- buku hukum pidana Islam, peraturan perundang-undangan dan lain-lain yang diperlukan dalam penelitian.²¹

b. Data Sekunder

Adapun sumber data sekunder dalam penelitian ini yaitu dengan melakukan kajian pustaka berupa karya ilmiah, jurnal, buku-buku, kitab-kitab literatur, internet, ensiklopedi dan berbagai tulisan yang relevan dengan masalah yang akan di bahas.

4. Teknik Pengumpulan Data

a. Studi Pustaka

Studi pustaka merupakan langkah yang penting untuk melakukan kajian yang berkaitan dengan teori yang berkaitan dengan topik penelitian. Dalam

²¹Winarko Surahmat, *Pengantar Penelitian Ilmiah*, (Bandung: Tarsito, 1980), hal. 17

pencarian teori, peneliti akan mengumpulkan informasi sebanyak-banyaknya dari kepustakaan yang berkaitan.

b. Dokumentasi

Dokumentasi adalah mencari dan mengumpulkan data mengenai hal-hal yang berupa catatan, surat kabar, agenda, notulen dan lain sebagainya.

c. Wawancara

Wawancara adalah pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topik tertentu dengan wawancara, peneliti akan mengetahui hal-hal yang lebih mendalam tentang situasi dan fenomena yang terjadi yang tidak mungkin bisa ditemukan melalui observasi.

Dalam hal ini yang digunakan oleh penulis adalah studi pustaka dan studi dokumentasi, menganalisis dokumen.

5. Analisis Data

Setelah data terkumpul penulis melakukan penafsiran dengan menggunakan penganalisaan data dengan menggunakan kerangka logika. Hal ini untuk memudahkan peneliti mengambil kesimpulan. Adapun tahapan analisa datanya sebagai berikut:

- a. Mengumpulkan dan menginventarisir seluruh data yang didapat dan berhubungan dengan penelitian penulis;
- b. Mereduksi data yang didapat untuk memilih data yang berhubungan dengan permasalahan dan data yang tidak berhubungan dengan permasalahan;

- c. Mengklasifikasi data yang diperoleh;
- d. Menarik kesimpulan, setelah semua langkah dan analisis dilakukan, selanjutnya menarik kesimpulan dari hasil analisis yang dibahas dalam masalah penelitian.

